

TINJAUAN YURIDIS PENDAYAGUNAAN DAN ALOKASI PENERIMAAN DARI PENGUSAHAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH

Hanni Ambarasti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hanniambarasti@gmail.com

Slamet Suhartono

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, slamet@untag-sby.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana hubungan kekuasaan (kewenangan), keuangan, dan pendayagunaan sumber daya alam antara Negara dan Pemerintah Daerah serta alokasi penerimaan dari perusahaan barang tambang untuk pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum untuk menemukan kebenaran koherensi apakah aturan hukum sudah sesuai dengan norma hukum, dengan pendekatan *statute approach* (menganalisis Peraturan Perundang-Undangan) serta pendekatan *conceptual approach* yaitu meneliti pendapat dan doktrin hukum. Konstitusi Negara RI telah mengatur penguasaan dan pendayagunaan sumber daya alam. Undang-Undang Pertambangan terbaru merupakan produk peraturan turunan konstitusi negara, yang merombak sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia dengan investor, dari 'sistem perjanjian' menjadi 'sistem perizinan', serta perubahan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Pusat dengan beberapa urusan pengelolaan pertambangan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Khususnya hal ini berlaku pada perjanjian perusahaan pertambangan dengan investor asing (KK), menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pertambangan yang dikelola dengan baik dan benar, seharusnya dapat mendatangkan *income* (penerimaan) bagi negara serta daerah, sehingga secara signifikan dapat berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan daerah, sehingga dapat menekan angka kemiskinan. Berdasarkan survey angka kemiskinan di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik tahun 2021-2022, menunjukkan bahwa pada daerah penghasil barang tambang (contoh Papua) angka kemiskinannya masih berkisar 27%, sementara rata-rata angka kemiskinan di Indonesia adalah 9,57%. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup tinggi dalam hal kesejahteraan rakyat di daerah penghasil tambang dibanding daerah lain di Indonesia.

Kata Kunci : hubungan kewenangan, keuangan serta pendayagunaan sumber daya alam, pemerataan pembangunan, perusahaan barang tambang

Pendahuluan

Penelitian terdahulu berjudul "Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tambang", menuliskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Pertambangan terbaru), telah mengalihkan pengelolaan dan perizinan pertambangan penyelenggaraannya hanya oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang Tambang terbaru tersebut juga telah meniadakan kewenangan dan tidak mengikutsertakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan perizinan pertambangan [1].

Dalam penelitian ini, lebih lanjut akan dianalisis bagaimana kelanjutan dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Tambang terbaru yang menyatakan bahwa penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Negara. Dan bagaimana upaya Negara untuk mengatasi kesenjangan keuangan antara Negara dan Pemerintah Daerah, akibat adanya peraturan bahwa penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Negara [2].

Sebagai sebuah '*archipelagic state*' dengan banyak pulau besar dan kecil serta dikelilingi oleh lautan yang luas, Negara Indonesia mempunyai landas kontinen sebagai pertemuan dari 3 (tiga) patahan kerak bumi, yakni Kerak Bumi Indo-Australia, Kerak Bumi Eurasia, dan Kerak Bumi Pasifik, sehingga terdapat rangkaian vulkano membentuk "*Ring of Fire*" dalam wilayah Negara Indonesia (Detik.com).

Indonesia diberkahi dengan kelimpahan berbagai sumber daya alam. Ada 3 (tiga) kategori sumber daya alam yaitu sumber daya alam dengan kategori *sustainability* (selalu tersedia contoh air, udara), sumber daya alam *non-sustainability* (tidak selalu tersedia contoh mineral, minyak dan gas bumi, batubara), maupun sumber daya alam *natural resources stock* (masih berupa modal alam contoh *rare mineral, uranium*). Sumber daya mineral logam dikategorikan sebagai sumber daya *non-sustainability* dan dapat habis. Sebagai salah satu modal utama bagi pembangunan, dimana jika sumber daya mineral tersebut dikelola dengan baik maka dapat menghasilkan *income* (penerimaan) negara yang potensial dan cukup signifikan. Oleh karenanya, perlu pengaturan dan pendayagunaan sumber daya *non-sustainability* tersebut dengan semestinya, dengan bijak, dan sebaik-baiknya serta berkelanjutan untuk pembangunan Negara Indonesia [3].

Seperti kita ketahui bersama, bahwa seharusnya sumber daya alam dapat menjadi penopang bagi permasalahan kebutuhan pembiayaan pembangunan, untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Dimana kemiskinan dan tidak meratanya pembangunan masih menjadi masalah di Indonesia. Sebagai sebuah ironi, bahwa daerah penghasil tambang (contoh daerah Papua dan Papua Barat), yang ternyata angka kemiskinannya masih berkisar di angka 27%. Seperti sebuah paradoks '*natural resource curse* (kutukan sumber daya alam)', bahwa daerah penghasil sumber daya alam ironisnya mengalami kekurangan dalam perekonomiannya [4].

Tingkat perekonomian di Papua tersebut faktanya terendah bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Papua pada 2021-2022 masih berkisar pada 27%. Angka kemiskinan di Papua tersebut juga masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan di Indonesia (9,57%) (bps.go.id).

Income (pendapatan) negara bersumber barang tambang masuk sebagai kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang kemudian masuk ke dalam Kas Negara. PNBP tersebut kemudian dianggarkan dan dialokasikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahun. Dana APBN tersebut kemudian dianggarkan dan dialokasikan ke Pemerintah Daerah sebagai '*Dana Sharing*' (Dana Bagi Hasil) oleh Negara [5].

Perizinan usaha pertambangan yang berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan dari perjanjian perusahaan pertambangan dengan investor asing (KK), serta perusahaan pertambangan logam berdasar IUP dikelola oleh Negara. Perubahan mendasar ini sebagai perwujudan dari semangat perubahan Undang-Undang Tambang terbaru sebagai perombakan sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia dengan investor asing, dari '*sistem perjanjian (KK)*' menjadi '*sistem perizinan*', serta perubahan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan oleh Negara dengan beberapa urusan pengelolaan pertambangan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi [6].

Konstitusi Negara RI telah menetapkan bentuk pemerintahan Indonesia yaitu sebagai *unitary state*, yang dibagi-bagi dalam Provinsi dan Kabupaten / Kota. Kemudian masing-masing daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut diampu oleh Pemerintah yang bersifat independen (otonomi). Pemerintah di daerah yang bersifat otonomi tersebut, telah diberikan kekuasaan yang independen di daerah, akan tetapi masih dalam koridor NKRI. Pemerintahan di daerah tersebut kemudian menjalankan roda pemerintahan di daerahnya yaitu '*public service*' dan juga pembangunan di berbagai bidang [7].

Sesuai dengan prinsip daerah yang independen (otonomi daerah), tidak terkecuali pada pengelolaan pertambangan maka kekuasaan pengelolaan pertambangan ada pada Negara juga pada Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Otonomi Daerah) telah mengatur bahwa Pemerintah Daerah dibentuk dalam rangka mewujudkan keadaan penduduk yang makmur, sehat, dan damai, secara lebih cepat dan tepat sasaran. Untuk mewujudkannya, sehubungan dengan pendayagunaan barang tambang agar tercapai pemerataan, setelah PNBP yang berasal dari perusahaan barang tambang masuk kedalam Kas Negara, maka daerah diberikan '*dana*

sharing (Dana Bagi Hasil)' oleh negara baik daerah penghasil maupun non-penghasil tambang. Oleh karena itu, pentingnya mengintensifkan relasi antara Negara dan Pemerintah Daerah dalam hal keuangan dan pendayagunaan barang tambang agar PNBP dari perusahaan barang tambang dapat merata terdistribusi pada daerah-daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang independen (otonomi daerah) terutama pada daerah non-penghasil barang tambang [8].

Terdapat beberapa sumber *income* (penerimaan) bagi negara dan daerah, selain pemasukan dari pajak terdapat pemasukan dari non-pajak atau Penerimaan Negara Non-Pajak (*Non-Tax Revenue*). *Non-Tax Revenue* memberikan sumbangan yang cukup signifikan kedua setelah *income* yang berasal dari *Tax Revenue* (Pajak) [9].

Income Negara Non-Pajak dari barang tambang tersebut masuk sebagai Dana Bagi Hasil (Dana Perimbangan). Negara telah mengantisipasi dalam hal pendanaan pembangunan di daerah dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, dimana daerah selain dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN mengalokasikan 'Dana *Sharing*' oleh Negara (DBH) sebagai dana pembiayaan bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi '*public services*' dan '*development program*' di daerah [5].

Undang-Undang Tambang terbaru, merupakan peraturan yang sejalan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Dimana Undang-Undang Tambang tersebut mengatur, bahwa pengelolaan dan perizinan pertambangan diampui oleh Negara, dengan pendelegasian beberapa urusan pertambangan kepada Pemerintah Provinsi. Sedangkan Undang-Undang Otonomi Daerah, mengatur pembagian kewajiban yang dapat dibagi antara Negara dan Pemerintah Provinsi, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan dan perizinan barang tambang [7].

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Tambang terbaru serta Undang-Undang Otonomi Daerah, maka dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana relasi antara Negara dan Pemerintah Daerah dalam hal kewenangan, keuangan, serta pendayagunaan barang tambang, serta alokasi *income* (penerimaan) dari perusahaan barang tambang untuk pembangunan daerah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum untuk menemukan kebenaran koherensi, apakah aturan hukum sudah sesuai dengan norma hukum.[10] Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan *statute approach* (menganalisis Peraturan Perundang-Undangan) yaitu dengan meneliti sumber-sumber hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan. Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan meneliti pendapat, doktrin hukum yang berasal dari literatur dan pendapat para ahli hukum (dari Jurnal Hukum dan Buku Hukum) [11].

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampak yang Ditimbulkannya

Konstitusi Negara RI telah mencantumkan arah dan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia seperti termaktub dalam *Preamble* Konstitusi Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi : " ...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum....". Untuk itu arah dan tujuan bernegara tersebut harus ditindaklanjuti dengan aksi dan tindakan nyata untuk mencapainya. Salah satunya adalah dengan mendaya gunakan *income* (penerimaan) dari perusahaan barang tambang untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang. Sejalan dengan itu, Indonesia adalah negara yang diberkahi dengan kelimpahan berbagai sumber daya alam dan dapat didayagunakan sebagai modal utama untuk program pembangunan nasional. Dimana program pembangunan merupakan aksi yang padat modal, padat karya dan padat teknologi, sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit (Ika Agustina 2022).

Untuk mencapai pendayagunaan barang tambang dalam rangka mendukung program pembangunan nasional, maka harus ada tata kelola di bidang pertambangan yang baik. Maka konsep pengelolaan barang tambang harus sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Konstitusi Negara RI Tahun 1945 yaitu : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Arti ‘dikuasai negara’ adalah negara berkewajiban sebagai aparat dan alat sosial untuk mengatur, mengamankan, dan melindungi kepentingan umum atas pendayagunaan barang tambang tersebut [12].

Pasal 33 ayat (3) Konstitusi Negara RI Tahun 1945 yaitu : “Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pengertian ayat (3) tersebut adalah terkait pendayagunaan sumber daya alam, yaitu eksploitasi (pendayagunaan) sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi negara, serta alokasi pendayagunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Secara fakta hukum barang tambang termasuk sebagai barang milik negara, maka secara normatif pengelolaannya harus dikuasai oleh negara [6].

Pengelolaan barang tambang perlu kearifan dan kebijaksanaan, serta pengaturannya harus tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis) dengan kata lain harus mengandung prinsip legalitas. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pengaturan dan pendayagunaan barang tambang tersebut menjadi jelas dan dapat didayagunakan bagi semaksimal mungkin kepentingan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan [13].

Tolok ukur kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi suatu negara yang salah satunya dapat diukur dari tingkat kemiskinan penduduknya. Karena adanya pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi angka kemiskinan [14].

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah di Indonesia yang kurang optimal, yang ditunjukkan dengan besarnya angka kemiskinan di daerah. Sebagai contoh adalah angka kemiskinan di daerah Papua saat ini masih menunjukkan berkisar di angka 27%, sementara rata-rata angka kemiskinan di Indonesia adalah 9,57%. Yang mana nilai angka kemiskinan di Papua tersebut menunjukkan ketertinggalan Papua dengan daerah-daerah lain, serta tertinggal secara nasional. Seperti kita ketahui angka kemiskinan rata-rata penduduk Indonesia adalah sebesar 9,57% (bps.go.id).

Besarnya angka kemiskinan di daerah penghasil tambang merupakan suatu ironi dimana daerah penghasil tambang bernilai vital (seperti emas dan tembaga), akan tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya dibawah daerah-daerah lain serta masih dibawah tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hal ini dapat dijelaskan melalui paradoks ‘akibat buruk kepemilikan barang tambang’, dimana biasanya negara-negara pemilik sumber daya alam tersebut memiliki pemerintahan yang korup, demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, bahkan dapat terjadi perang saudara (*civil war*) didalam negeri. Sebagai contoh, hal ini telah terjadi pada negara pengekspor sumber daya alam di Afrika, dan hal ini juga terjadi di Indonesia. Akibat buruk kepemilikan barang tambang tersebut dapat terjadi jika kepemilikan sumber daya alam di suatu negara, tidak dibarengi dengan kemampuan manusianya serta tidak didukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dikarenakan, bahwa untuk pengelolaan sumber daya alam dibutuhkan biaya dan terutama teknologi tinggi. Dimana teknologi tinggi ini bisa didapatkan, apabila didukung oleh kemampuan manusianya untuk memiliki teknologi tinggi dalam pengelolaan tambang serta pelaksanaan ‘*good governance*’ yang konsisten [4].

Angka kemiskinan di 2 (dua) daerah penghasil tambang yakni Papua (26,80%) dan Papua Barat (21,43%) pada survey tahun 2022 sebagai yang tertinggi angka kemiskinannya di Indonesia, menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup tinggi dalam hal kesejahteraan rakyat di daerah penghasil tambang dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Sehingga masih terdapat ketimpangan ekonomi, serta secara personal angka kemiskinan di 2 (dua) daerah penghasil tambang yaitu Papua dan Papua Barat masih menunjukkan ketertinggalan yang cukup jauh secara nasional. Disini berarti masih ada ketimpangan

ekonomi di daerah penghasil tambang dan belum meratanya pembangunan. Berikut adalah gambaran angka kemiskinan di 34 (tigapuluh empat) daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 :

Tabel 1. Perbandingan Persentase Jumlah Penduduk Miskin di 34 (tiga puluh empat) Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	Rerata Angka Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 (dalam %)	Rerata Angka Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2022 (dalam %)
1	Aceh	15,53	14,75
2	Sumatera Utara	8,49	8,33
3	Sumatera barat	6,04	6,04
4	Riau	7,00	6,84
5	Jambi	7,67	7,70
6	Sumatera Selatan	12,79	11,95
7	Bengkulu	14,43	14,34
8	Lampung	11,67	11,44
9	Bangka Belitung (Kepulauan)	4,67	4,61
10	Riau (Kepulauan)	5,75	6,03
11	DKI Jakarta	4,67	4,61
12	Jawa Barat	7,97	7,98
13	Jawa Tengah	11,25	10,98
14	DI Yogyakarta	11,91	11,49
15	Jawa Timur	10,59	10,49
16	Banten	6,50	6,24
17	Bali	4,72	4,53
18	NTB (Nusa Tenggara Barat)	13,83	13,82
19	NTT (Nusa Tenggara Timur)	20,44	20,23
20	Kalimantan Barat	6,84	6,81
21	Kalimantan Tengah	5,16	5,22
22	Kalimantan Selatan	4,56	4,61
23	Kalimantan Timur	6,27	6,44
24	Kalimantan Utara	6,83	6,86
25	Sulawesi Utara	7,36	7,34
26	Sulawesi Tengah	12,18	12,30
27	Sulawesi Selatan	8,53	8,66
28	Sulawesi Tenggara	11,74	11,27
29	Gorontalo	15,41	15,51
30	Sulawesi Barat	11,85	11,92
31	Maluku	16,30	16,23
32	Maluku Utara	6,38	6,37
33	Papua Barat	21,82	21,43
34	Papua	27,38	26,80
	Indonesia	9,71	9,57

(Sumber : bps.go.id)

Perbaikan Tata Kelola Pengelolaan dan Perizinan Pertambangan

Penataan pengelolaan dan perizinan pertambangan di Indonesia agar sesuai dengan amanat Konstitusi Negara RI Tahun 1945, mengalami titik balik diawali dengan disahkannya Undang-Undang Minerba pada tahun 2009 [15]. Undang-Undang Minerba tersebut direvisi dengan Undang-Undang Pertambangan terbaru pada tahun 2020. Kedua Undang-Undang Pertambangan tersebut merombak sistem sebelumnya yang saat itu menggunakan dasar hukum Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertambangan Tahun 1967 dalam pengelolaan barang tambang. Dimana saat itu sistem yang digunakan adalah 'Sistem Perjanjian (KK)',

dengan disahkannya kedua peraturan diatas maka tata kelola bidang pertambangan berubah menjadi 'Sistem Perizinan'. Ikon perubahan adalah pada perusahaan pertambangan yang dulunya menggunakan Perjanjian Kontrak Karya menjadi perusahaan pertambangan dengan Perizinan Khusus (IUPK) yang merupakan perubahan perizinan dari sistem sebelumnya [6].

Secara administrasi pemerintahan, dengan menggunakan 'izin (*vergunning*)' kedudukan pemerintah (negara) menjadi 'superior' terhadap pihak yang mengajukan izin. Karena 'izin' merupakan bentuk dari 'penetapan (*beschikking*)' sebagai perbuatan hukum Pemerintah terhadap pihak masyarakat, menimbulkan akibat hukum, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang [16].

Esensi perbedaan antara perusahaan pertambangan dengan Sistem Perjanjian (Kontrak Karya), dan perusahaan pertambangan dengan Sistem Perizinan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perbandingan dan Perbedaan Perusahaan Pertambangan dengan Sistem Perjanjian (Kontrak Karya) dan dengan Sistem Perizinan (Izin Berusaha)

Faktor	Sistem Perjanjian (Kontrak Karya)	Sistem Perizinan (Izin Berusaha)
Hubungan Hukum	Bersifat Perdata (<i>Privaat</i>)	Bersifat Publik (perizinan adalah alat sosial hukum administrasi)
Penerapan Hukum	Oleh para pihak yang terikat oleh Perjanjian	Oleh Pemerintah
Ikatan hukum	Berlaku untuk kedua belah pihak	Berlaku pada pihak yang mengajukan izin kepada Pemerintah
Penyelesaian sengketa	Arbitrase	PTUN
Kepastian Hukum	Tergantung kesepakatan para pihak	Terjamin (oleh Undang-Undang)
Hak dan Kewajiban	Para pihak relatif setara	Pihak negara lebih besar
Pengaturan Hubungan Hukum	Kontrak antara dua pihak	Peraturan perundang-undangan

(Sumber : Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 [6])

Kemajuan yang lebih nyata pada kebijakan Undang-Undang Pertambangan tahun 2020 tersebut, dalam hal agar perusahaan pertambangan segera memberikan kontribusi nyata bagi pembiayaan pembangunan adalah adanya ketentuan kewajiban bagi pemilik Lisensi Pertambangan Khusus (IUPK) yang merupakan perkembangan dari sistem perjanjian, untuk melaksanakan divestasi (pengalihan saham) kepada Negara (yang diwakili oleh Perusahaan Negara). Dengan adanya pengalihan saham dari investor asing tersebut, maka kepemilikan saham yang dipegang oleh Pemerintah menjadi lebih besar, sehingga keuntungan yang didapat menjadi lebih besar dan menjadi penerimaan bagi negara yang dapat lebih dirasakan [17]. Sehingga sebagai negara pemilik sumber daya alam (*host country*), tidak lagi mengalami pemberian keuntungan hasil usaha pertambangan yang tidak setara [18].

Prinsip pengelolaan dan perizinan pertambangan di Indonesia jika menurut ketentuan Undang-Undang Pertambangan terbaru serta peraturan pelaksanaannya, adalah pengelolaan dan perizinan barang tambang diselenggarakan oleh Negara dengan pendelegasian kepada Provinsi. Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah bahwa kewenangan pengelolaan dan perizinan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Negara dan Provinsi. Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa antara Undang-Undang Pertambangan terbaru, dan Undang-Undang Otonomi Daerah memiliki keselarasan dalam pengaturan perusahaan barang tambang [2].

Otonomi pemerintahan daerah mempunyai kedudukan penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada Negara Republik Indonesia yang mempunyai banyak kepulauan beserta budaya dan masyarakatnya masing-masing, maka perlu untuk diberikan

pemerintahan daerah yang independen seperti yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (5) Konstitusi Negara RI yaitu, "Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai Urusan Pemerintah Pusat". Pemerintahan Daerah yang independen (Otonomi Daerah) diperlukan bagi negara demokrasi, untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut hanya pada satu kekuasaan saja, serta untuk pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Sehingga kekuasaan (kewenangan) itu harus dibagi-bagi, termasuk dalam kekuasaan pengelolaan sumber daya alam [19].

Pelaksanaan Otonomi Daerah selalu mengalami problematika dalam relasi antara pusat dan daerah, karena adanya tarik-menarik kepentingan urusan pemerintahan. Biasanya negara sebagai pihak yang memegang otoritas kewenangan akan mengendalikan daerah, dan kemudian mengatur kewenangan yang dibagikan kepada daerah [19].

Pembagian kekuasaan (kewenangan) antara Negara dan Pemerintah Daerah dalam pemerintahan daerah yang independent, adalah berdasarkan 3 (tiga) asas, yaitu : apabila diberikan kekuasaan sepenuhnya oleh Negara disebut Desentralisasi, bila tidak diberikan tapi hanya dilimpahi saja (sebagian) kewenangan disebut Dekonsentrasi, sedangkan bila hanya dilibatkan saja (temporer) dalam pelaksanaan tugas maka disebut Tugas Pembantuan [19].

Pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan terbaru, dimana sesuai dengan Peraturan Otonomi Daerah, dan dalam rangka untuk mengantisipasi 'gap fiskal' antara Negara dan Pemerintah Daerah (ketidakseimbangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah), maka perlu untuk memperhatikan hubungan keuangan dan pendayagunaan barang tambang antara Negara dan Pemerintah Daerah. Dan Pemerintah Pusat merespon risiko ketimpangan perekonomian di daerah, dengan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Relasi Keuangan antara Negara dan Pemerintah Daerah) [5].

Seperti kita ketahui bahwa penerimaan berasal dari sumber daya mineral tersebut masuk kedalam komponen Pendapatan Negara *Non-Tax* (PNBP), dan merupakan salah satu komponen penopang dari sumber-sumber penerimaan negara (bps.go.id). Dimana *income* (penerimaan) dari sumber daya alam tersebut memberikan kontribusi jumlah yang signifikan kepada penerimaan negara seiring dengan semakin meningkatnya keuntungan yang didapat, yang salah satunya didapat dari hasil keuntungan pengalihan saham perusahaan tambang dengan IUPK kepada Negara. Serta keuntungan dari penerimaan sektor migas, dan sumber daya lain yang juga cukup menjanjikan. Dan diharapkan dimasa-masa yang akan datang keuntungan yang didapat oleh Pemerintah Republik Indonesia, dapat meningkat seiring dengan peningkatan kepemilikan saham pada perusahaan pertambangan dengan IUPK sebagai perkembangan dari perusahaan pertambangan dengan investor dengan sistem perjanjian, yang awalnya merupakan 100% modal asing (katadata.co.id).

Landasan filosofis pelaksanaan otonomi daerah adalah Konstitusi Negara RI Pasal 18, dimana Pemerintah Daerah menjalankan pemerintahan daerah yang independen untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, kecuali yang menjadi Urusan Pemerintah Pusat. Selain urusan yang hanya menjadi Urusan Pemerintah Pusat, maka ada Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan ada yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah (Urusan Pemerintahan Konkuren). Dimana pendelegasian Urusan Pemerintahan Konkuren adalah menurut asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan [20].

Pemerintah telah berupaya untuk mengantisipasi segala dampak yang dapat diakibatkan oleh pengalihan pengelolaan sumber daya alam yang didominasi oleh Negara, serta faktor wilayah NKRI yang luas dan memiliki banyak kepulauan, dengan bentuk negaranya yang 'kesatuan (*unitary*)' tersebut, yaitu dengan :

- 1) Pemberian Otonomi Khusus (Otsus) serta status Daerah Istimewa, untuk mendekatkan antara Pusat dan Daerah. Contoh : Otsus diberikan kepada Provinsi Papua, dan Daerah Istimewa diberikan kepada Provinsi Yogyakarta;
- 2) Kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) terkait pemanfaatan sumber daya alam. Kebijakan tersebut adalah berupa kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masuk kedalam anggaran APBN, untuk mengatasi kesenjangan dibidang fiskal [5].

Dasar hukum kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) ini adalah Undang-Undang Relasi Keuangan antara Negara dan Pemerintah Daerah. Dimana Undang-Undang tersebut mengatur tata kelola relasi keuangan antara Negara dan Pemerintah Daerah dalam rangka mengatur alokasi fiskal untuk pembangunan di daerah. 'Dana Sharing' oleh negara (DBH) tersebut yang ditransfer ke daerah secara umum adalah sebesar 80%, yang didistribusikan kepada :

- 1) Daerah Kabupaten / Kota penghasil dan non-penghasil, dimana Kab./Kota non-penghasil terdiri dari :
 - Kab./Kota berbatasan dengan Kab./Kota penghasil, dan
 - Kab./Kota pengolah.
- 2) Daerah Provinsi terkait;
- 3) Daerah Provinsi penghasil [21].

Kesimpulan

Hubungan kewenangan, keuangan, serta pendayagunaan sumber daya alam antara Negara dan Pemerintah Daerah, serta alokasi penerimaan dari sumber daya alam untuk pembangunan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Pertambangan terbaru, adalah bertujuan mengantisipasi kesenjangan fiskal di daerah akibat beralihnya pengelolaan dan perizinan pertambangan kepada Negara. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai penerima pendelegasian kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan dari Negara sesuai ketentuan Perundang-Undangan. Antisipasi oleh Negara atas kesenjangan fiskal, akibat beralihnya pengelolaan dan perizinan pertambangan kepada Negara, adalah dengan kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) berupa DBH. Dasar hukum kebijakan TKD tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Daftar Pustaka

- [1] Baharuddin Riqiey and Pandu Satriawan Zainulla, "Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tambang," *Sosialita*, vol. 1, no. 1, pp. 53–60, 2022.
- [2] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, no. 036360. [Online]. Available: <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU No. 3 Thn 2020.pdf>
- [3] Dini Intan Veronica, M.Iqbal Fasa, and Suharto, "Pemanfaatan Sumber Daya Alam terhadap Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, vol. 9, no. 2, pp. 200–209, 2022, [Online]. Available: <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>
- [4] Ahmad Sholikin, "Teori Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse) dalam Perspektif Ilmu Politik," *Madani (Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan)*, vol. 12, no. 1, pp. 24–40, 2020.
- [5] Ika Agustina, "Kebijakan Dana Bagi Hasil Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik IPDN*, vol. 9, no. 1, pp. 51–60, 2022.
- [6] DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara," 2018.

- [7] Samuel Risal, Soesila Zauhar, Sarwono, and Hermawan, "Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi," *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial (JIMPKS)*, vol. 1, no. 2, pp. 122–132, 2018.
- [8] Sukanto Satoto and Bahder Johan N, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, vol. 3, no. 1, pp. 67–75, 2019.
- [9] Tinton Ditisrama, Ramlani L.Sinaulan, and Ismail, "Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia," *Syntax Idea*, vol. 4, no. 6, pp. 1045–1055, 2022.
- [10] T. Michael, "Interpretation of Personal Things in the Perspective of Government Regulations on Specific Waste Management," *International Journal of Social Science Research and Review*, vol. 5, no. 10, pp. 285–289, Oct. 2022, doi: 10.47814/IJSSRR.V5I10.652.
- [11] Peter M Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Revisi., vol. Cetakan ke-15. Jakarta: Penerbit Kencana, Jakarta, 2021.
- [12] Diyan Isnaeni, "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, vol. 1, no. 1, pp. 35–46, 2018.
- [13] Andy T. Michael Sihombing and Ricky Banke, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Simantek*, vol. 7, no. 1, pp. 7–15, 2023.
- [14] Rudy Susanto and Indah Pangesti, "Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, vol. 7 No.2, pp. 271–278, 2020.
- [15] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- [16] Dewi Tresya, Ima Mayasari, and Abdul A. Suhendra, "Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi Integritas*, vol. 05, no. 2–2, pp. 15–31, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.kpk.go.id>
- [17] Erni Yoesry, "Divestasi PT. Freeport Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan FH Universitas Indonesia*, vol. 49, no. 1, pp. 160–185, Apr. 2019, doi: 10.21143/jhp.vol49.no1.1915.
- [18] I Ketut Raharja, A.A Bagus Surya Widya Nugraha, and Anak Agung Ayu Intan Prameswari, "Analisis Bargaining Power Indonesia dan PT Freeport Indonesia dalam Negosiasi Pengalihan Kontrak Karya Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Tahun 2017-2018," *Jurnal Garuda Kemdikbud Fisipol Universitas Udayana*.
- [19] Nizhaf R. Jamil, "Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah," *Staatsrecht (Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam)*, vol. 2, no. 2, pp. 283–306, 2022.
- [20] Rahmat Robuwan and Wirazilmustaan, "Dimensi Desentralisasi Analisa Pola Hubungan Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan," *Jurnal Hukum Progresif Universitas Bangka Belitung*, vol. XV, pp. 196–212, 2021.
- [21] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022*.